

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendirian Universitas Putera Batam telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Universitas Putera Batam termasuk sebagai Badan Publik terkait dengan pendanaan Perguruan Tinggi Swasta yang telah diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Rektor Universitas Putera Batam selaku Rektor yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Putera Batam, sedangkan pendidikan merupakan bagian dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah dan juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Maka, Rektor Universitas Putera Batam dalam mengeluarkan SK Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 Tentang Penjatuhan Drop Out (DO) terhadap JONI adalah dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut diatas Rektor Universitas

Putera Batam berdasarkan wewenang-wewenang hukum publik yang dimilikinya, keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor berupa penetapan tertulis dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Proses eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilaksanakan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terkait pelaksanaan putusan peradilan administrasi, dalam Undang-Undang PTUN mekanisme pelaksanaan putusan telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi landasan hukum terhadap eksekusi saat ini. Namun, permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah sulitnya eksekusi terhadap putusan pengadilan TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Sehingga dalam hal ini diperlukannya suatu kesadaran dan itikad baik dari pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam penyusunan skripsi. Hal ini dikarenakan:

1. Keterbatasan pengetahuan penulis untuk membahas penelitian ini.
2. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang

Dalam rangka mencapai suatu supremasi hukum dalam Tata Usaha Negara, maka perlu adanya revisi Undang-Undang PTUN khususnya terkait ketentuan mengenai sanksi uang paksa dan sanksi administratif.

Karena saat ini belum ada landasan yang mengatur secara tegas mengenai mekanisme sanksi tersebut. Perlu adanya kejelasan terkait besaran uang paksa dan yang lebih penting lagi adalah besaran uang paksa tersebut dapat memberikan efek jera bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sanksi administratif yang akan diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara juga harus jelas dan tegas terkait siapa yang akan memberi sanksi dan jenis sanksinya. Ancaman jenis sanksi yang tegas kepada Pejabat TUN seperti pemberhentian dari jabatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dipastikan akan membuat para Pejabat Tata Usaha Negara selalu berhati-hati dalam menetapkan kebijakan dalam bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Batam

Perlu adanya penyuluhan hukum terkait eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Pejabat Tata Usaha Negara dan Masyarakat. Mengingat

saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya terhadap Pejabat Tata Usaha Negara agar dapat bertanggungjawab atas kewenangannya terutama sanksi yang diberikan apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Sehingga diharapkan kepada Pemerintah daerah yang dalam hal ini memiliki anggaran untuk melakukan sosialisasi dapat bekerjasama dengan pihak-pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat bertindak sebagai pemateri dalam penyuluhan tersebut.